



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai
Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Msi Eketron, tempat tinggal Jalan Pasar Lama Kabupaten Soppeng,, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 635/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tertanggal 19 Nopember 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada hari Ahad tanggal 29 Oktober 2000, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 15 tahun di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1, umur 13 tahun.
- Anak 2, umur 10 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat.
- 3. Bahwa, keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki beberapa tahun usia perkawinan, antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan:
 - Tergugat sering mabuk-mabukan.
 - Tergugat sering merusak barang-barang perabot jika marah-marah.
 - Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat.
- 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Nopember 2015, dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
- 5. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
- 6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Penggugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersih keras untuk bercerai.
- 7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal.2 dari 11 hal. Put.No.635/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan di muka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 24 Nopember 2015 dan tertanggal 4 Desember 2015.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor: 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), Ketua Majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/34/X/2000, tertanggal 31 Oktober 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.

Bahwa Penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi Kesatu:

Saksi 1, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi mengaku bahwa Penggugat sebagai Saudara menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama

Hal.3 dari 11 hal. Put.No.635/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serli binti Masri, umur 13 tahun dan Anak 2, umur 10 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat.

- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pemabuk dan ringan tangan suka menyakiti badan Penggugat dikala marah.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2015 dimana pada saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak ada salin memperdulikan, olehnya itu Penggugat merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua :

Saksi 2, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sahabat dan tetangga dekat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Serli binti Masri, umur 13 tahun dan Anak 2, umur 10 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pemabuk dan ringan tangan suka menyakiti badan Penggugat dikala marah.
- Bahwa saksi ketahui puncak perelisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2015, dimana pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak ada salin

Hal.4 dari 11 hal. Put.No.635/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdulikan diantara ke duanya. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan Penggugat bertekad bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat pemabuk, Tergugat suka merusak barang - barang jikan marah dan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula,

Hal.5 dari 11 hal. Put.No.635/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedasarkan azas *Lex specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat sering mabuk-mabukan.
- Tergugat sering merusak barang-barang perabot jika marah-marah.
- Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat.

serta tidak membelanjai penggugat kedua saksi pun mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2015 ketika itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat dan selama itu tidak ada salin memperdulikan antara keduanya dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan selama kepergiannya Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan Penggugat khususnya poin ke 2, 3,4, 5 6 dan ke 7.

Hal.6 dari 11 hal. Put.No.635/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil Penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat secara lahir, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, awalnya rukun dan dikaruniai 2 orang anak, namun setelah rumah tangganya berjalan beberapa tahun kemudian rumah tangganya cekcok terus menerus disebabkan tergugat suka minum sampai mabuk, tergugat suka merusak barang barang jika marah dan suka menyakiti badan penggugat jika marah.
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal, dan selama bepisah tidak ada salin memperdulikan antara keduanya dan tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak ada nafkah untuk Penggugat.

Hal.7 dari 11 hal. Put.No.635/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah membenci sifat dan perilaku Tergugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratannya yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga Penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Hal.8 dari 11 hal. Put.No.635/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : **Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal.9 dari 11 hal. Put.No.635/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal, 1437 Hijeriyah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs.H.AsnawiSemmauna** selaku Ketua Majelis **Dra.Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Drs.Kasang** masing masing anggota majelis dibantu oleh **Dra. Hj. Hannah** Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi.Bungawali, M.H.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. Kasang

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah Perincian

Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 225.000,00 |

Hal.10 dari 11 hal. Put.No.635/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Put.No.635/Pdt.G/2015/PA Wsp



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal.12 dari 11 hal. Put.No.635/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 11 hal. Put.No.635/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)